



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Excellent, Entrepreneur, Global



STANDAR ISI PEMBELAJARAN



Sekretariat FIK : Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur


2021

SPMI
FAKULTAS ILMU
KOMPUTER





**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN**



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA**

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	121/SPMI-STD/FIK-UB/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Ketua Tim AdHoc		30-10-2021
Pemeriksaan	Ratih Widayanti Kosaman, SKom, MKom	Wakil Dekan		30-10-2021
Persetujuan & Penetapan	Djoko Harsono, SKom, MM, MKom	Dekan		30-10-2021
Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Lembaga Jaminan Mutu		30-10-2021

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	121/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 - 13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Pada tahun 2040 ***“menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keilmuan komputer yang unggul, dinamis, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi global”***.

Misi

Misi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menunjang pengembangan keilmuan komputer sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, menjaga dan menyajikan substansi kekayaan intelektual serta kebenaran ilmiah.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkaya materi keilmuan komputer yang kondusif bagi pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan lulusan yang terampil dan kreatif secara ilmiah.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rumpun keilmuan komputer dengan berpegang pada penghormatan nilai-nilai budaya dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai luhur dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
4. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi baik tingkat nasional maupun internasional.
5. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran.

Tujuan

1. Tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut: Menghasilkan lulusan yang memiliki etika, moral yang baik dan kecendikiaan yang mampu mengembangkan keilmuan komputer.
2. Dihasilkannya karya dan produk serta publikasi keilmuan komputer yang inovatif bertaraf nasional maupun internasional.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	121/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 - 13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

3. Dihasilkannya karya dan produk keilmuan komputer untuk kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Terjalinnnya kerjasama yang baik di bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi di tingkat nasional maupun internasional.
5. Adanya peningkatan kinerja dosen dan staf dalam penyelenggaraan program pendidikan.

B. RASIONAL STANDAR

Merujuk ke Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Standar isi sebaiknya memuat: kurikulum program studi pada suatu program pendidikan, muatan kurikulum, beban sks dan skk efektif program studi, transisi kurikulum, dan beban pembelajaran.

Lebih lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 1 ayat 6, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Selain itu kurikulum harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut.

Dikaitkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 tahun 2012 pasal 1 yang menyatakan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Selain itu disampaikan pula bahwa setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pada KKNI bidang pendidikan. Hal itu yang membuat Fakultas Ilmu Komputer wajib mengembangkan kurikulum dan menyusun Capaian Pembelajaran dengan menggunakan KKNI sebagai tolok ukur ketercapaiannya.

Berkaitan dengan hal itu, hal penting yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi adalah melakukan kegiatan peninjauan kurikulum secara rutin. Evaluasi terhadap

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	121/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 - 13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

kurikulum akan dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada KKNi dan SN Dikti. Program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi.

Agar penjaminan mutu kurikulum melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan diperlukan ukuran, standar dan spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Isi Pembelajaran (kurikulum) yang di dalamnya mencakup standar evaluasi kurikulum yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, program studi maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang kurikulum.

C. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Standar isi pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah : internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
3. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
4. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
5. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, serta **dikembangkan sendiri oleh perguruan tinggi berdasarkan standar nasional Dikti**.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	121/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 - 13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

6. **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
7. **Satuan kredit semester (sks)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
8. **RPS** adalah rencana pembelajaran semester (RPS) yang merupakan dokumen yang berisi proses pembelajaran tiap mata kuliah.
9. **Strategi pembelajaran**, yaitu kegiatan pembelajaran yang dikerjakan oleh mahasiswa dan dosen agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas dan dapat diukur keberhasilannya.
10. **Metode pengajaran**, yaitu upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun ke dalam proses pembelajaran agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Jadi metode untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dalam satu strategi pembelajaran dapat digunakan beberapa metode, karena itu dosen harus dapat menerapkan metode pengajaran yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran.
11. **Semester** merupakan satuan waktu efektif kegiatan dalam pembelajaran paling sedikit 16 minggu.
12. **Pemantauan** adalah kegiatan pengawasan terhadap proses pembelajaran agar implementasi kurikulum tetap berada pada jalur yang diharapkan, sesuai dengan yang telah direncanakan.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	121/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 - 13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Uraian untuk standar isi pembelajaran adalah:

1. Standar isi pembelajaran dituangkan ke dalam kurikulum yang merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh lulusan Fakultas Ilmu Komputer
2. Standar kurikulum harus selaras dengan ketentuan SN DIKTI mengenai kurikulum di perguruan tinggi yang memuat aturan tentang capaian hasil pembelajaran atau kompetensi (*Learning Outcomes*), isi, bahan mata kuliah, metode dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran.
3. Setiap Program studi harus memiliki dokumen kurikulum yang berdasarkan SN Dikti berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran meliputi sebagai berikut:
 - a. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, bersifat kumulatif dan/atau integrative dan dituangkan dalam bahan kajian terstruktur dalam bentuk mata kuliah.
 - b. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam.
 - c. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
 - d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integrative serta dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
5. Kurikulum :
 - a. Kurikulum ditetapkan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester atau SKS
 - b. Kurikulum program studi : satu tahun terdiri dari 2 (dua) semester yaitu Semester Ganjil dan Semester Genap

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	121/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 - 13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

- c. Kurikulum sebagai suatu rencana, diwujudkan dalam serangkaian mata kuliah.
- d. Kurikulum bersifat integrative, dimulai dari pengenalan, penguatan (reinforcement) dan berlanjut ke tingkat lebih tinggi (advancement) secara progresif mengembangkan kompetensi kognitif, psikomotorik dan afektif.
- e. Dokumen kurikulum dibuat dalam Pedoman Akademik harus mencantumkan:
 - 1) Rujukan peraturan terkait sistem Pendidikan Tinggi yang berlaku di Indonesia dan Peraturan atau Konsensus Lembaga lain yang digunakan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kurikulum.
 - 2) Profil lulusan
 - 3) Capaian Pembelajaran
 - 4) Jumlah sks
 - 5) Masa studi minimum dan maksimum
 - 6) Mata kuliah untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya
 - 7) Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
 - 8) Proses penilaian capaian pembelajaran
 - 9) Penyesuaian pemetaan capaian pembelajaran dengan mata kuliah
 - 10) Deskripsi singkat mata kuliah serta kompetensi/learning objectives yang akan dicapai
 - 11) Rencana Pembelajaran Semester atau RPS
- f. Kurikulum setiap Program Studi disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Ketua Program Studi memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi kurikulum harus melibatkan dan mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, yaitu : dosen, pengguna lulusan, alumni, dan para pakar, serta didahului dengan studi pelacakan lulusan.
- g. Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Ketua program studi harus melakukan peninjauan kurikulum 4 (empat) tahun sekali untuk menyesuaikan dengan perubahan iptek
- h. Standar kualitas output kurikulum meliputi RPS, Silabus/Deskripsi Mata Kuliah, buku pedoman pendidikan dan modul.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	121/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 - 13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

- i. Mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
 - j. Pedoman Akademik program studi harus mengacu pada peraturan akademik Fakultas Ilmu Komputer
6. Mata kuliah :
- a. Mata kuliah merupakan kemasam dari serangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
 - b. Bobot suatu mata kuliah dapat dinyatakan dalam besaran jam pembelajaran yang disebut satuan kredit semester atau sks.
 - c. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 (dua) sks.
 - d. Jenis mata kuliah dalam suatu kurikulum program studi terdiri atas :
 - 1) Sejumlah mata kuliah wajib umum, yang ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai;
 - 2) Sejumlah mata kuliah program studi yang ditujukan untuk menghasilkan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggung jawabnya; dan
 - 3) Sejumlah mata kuliah pilihan di dalam atau di luar program studi yang bersangkutan, yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa.
7. Sistem Kredit Semester (SKS) :
- a. Satu SKS setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. Satu SKS terdiri dari 50 (lima puluh) menit tatap muka, 50 (lima puluh) menit tugas terstruktur dan 60 (enam puluh) menit belajar mandiri
 - b. Sistem Kredit Semester merupakan :
 - 1) Takaran beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran
 - 2) Takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum
 - 3) Takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan asesmen pembelajaran.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	121/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 - 13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

8. Tugas Ketua Program Studi dalam penyusunan kurikulum adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua Program Studi harus melakukan penyusunan kurikulum ataupun peninjauan (evaluasi) kurikulum dengan berpatokan kepada capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Ketua Program Studi memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada masing-masing program studi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
 - c. Ketua Program Studi harus menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada Capaian Pembelajaran lulusan sesuai KKNI.
 - d. Ketua Program Studi memastikan kurikulum terdiri atas rangkaian rancangan belajar yang dijabarkan menjadi sejumlah mata ajaran yang terdiri atas mata kuliah, praktikum atau praktek, seminar, dan tugas-tugas terstruktur lainnya.
 - e. Ketua Program Studi memastikan kurikulum memuat mata kuliah yang merupakan ciri perguruan tinggi.
 - f. Ketua Program Studi harus memastikan kurikulum dirancang dengan mempertimbangkan sumberdaya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kurikulum
9. Pengembangan Kurikulum :
 - a. Pengembangan kurikulum program studi harus memenuhi standar kualitas input, proses dan output.
 - b. Standar kualitas pada proses pengembangan kurikulum memperhatikan :
 - 1) Keberadaan tim kurikulum atau tim setara yang representative yang terdiri dari Dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni dan pengawasan implementasinya dilakukan oleh unit penjaminan mutu.
 - 2) Melalui proses yang terorganisasi, capaian pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan dan mengimplementasikan filosofi, struktur, isi, dan metode instruksional kurikulum dan penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa
 - 3) Metode pembelajaran harus menjamin mahasiswa mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	121/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 - 13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

dunia kerja (atau tahapan pendidikan berikutnya) dan menjadi individu yang mampu mengarahkan diri dan belajar sepanjang hayat.

- 4) Dalam hal penyusunan kembali kurikulum, tim kurikulum mempertimbangkan kesesuaian antara kurikulum yang dirancang dan implementasinya; mengevaluasi rencana pembelajaran semester dan pembelajaran aktual (bahan ajar yang digunakan dan strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan); sistem penilaian, untuk menjamin ketercapaian pembelajaran yang ditetapkan.
 - c. Standar kualitas input dalam pengembangan kurikulum mempertimbangkan dan mengakomodasi :
 - 1) Peraturan perundang-undangan
 - 2) Peraturan Badan Standarisasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - 3) Kebutuhan para pemangku kepentingan;
 - 4) Konsensus dari asosiasi profesi nasional dan atau internasional;
 - 5) Capaian pembelajaran yang ditetapkan Dikti
 - 6) Visi Misi Fakultas Ilmu Komputer;
 - 7) Hasil Tracer Study;
 - d. Standar kualitas proses dalam pengembangan kurikulum mempertimbangkan dan mengakomodasi tim kurikulum; dosen; mahasiswa; stakeholders lain; RPS-bahan ajar; penilaian.
 - e. Standar kualitas output dalam pengembangan kurikulum adalah RPS, silabus/Deskripsi Mata kuliah, buku pedoman pendidikan, dan modul.
10. Implementasi
- a. Rancangan, implementasi, dan aktualisasi kurikulum harus selaras dengan hasil evaluasi dan umpan balik kajian
 - b. Selama implementasi kurikulum, penyelenggara program studi harus melaksanakan pemantauan.
 - c. Input implementasi kurikulum adalah komponen standar mutu pendidikan, spesifikasi program studi dan mahasiswa.
 - d. Proses implementasi kurikulum mencakup butir standar mutu pelaksanaan kurikulum, pengawasan mutu kurikulum, peninjauan kurikulum, penilaian mahasiswa dan dukungan terhadap mahasiswa.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	121/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 - 13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

- e. Output implementasi kurikulum adalah produk lulusan dan kinerja mahasiswa yang meliputi Indeks Prestasi Kumulatif; masa studi; kegiatan dan prestasi mahasiswa lainnya; masa tunggu dan employment serta dampak lulusan pada masyarakat lokal, regional, nasional atau internasional sesuai bidang terkait program studi.
 - f. Hasil pemantauan dilaporkan setiap akhir semester sehingga perbaikan implementasi dan kurikulum secara parsial dapat dilakukan pada semester/ tahun berikutnya.
11. Evaluasi
- a. Evaluasi internal kurikulum merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu, yang mencakup evaluasi terhadap input, proses dan output.
 - b. Evaluasi internal berupa peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 2-4 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharuskan program studi meninjau kembali kurikulumnya.
 - c. Evaluasi internal kurikulum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) Kajian terhadap laporan evaluasi diri program studi terkait dengan kurikulum
 - 2) Penilaian (assessment) terhadap kurikulum
 - 3) Peninjauan terhadap hasil tracer study
 - 4) Rekomendasi
 - d. Evaluasi eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah kurikulum tersebut telah memenuhi standar yang telah disepakati
 - e. Hasil kegiatan evaluasi internal kurikulum berupa laporan yang di dalamnya tercantum rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan penyempurnaan proses pembelajaran
 - f. Hasil evaluasi baik internal maupun eksternal menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang sedang diimplementasikan.
12. Tindakan setelah evaluasi :
- a. Tindakan perbaikan dapat berupa penyegaran di bidang ilmu, penugasan dosen mengikuti seminar dan lokakarya, pelatihan ketrampilan mengajar, sebagai fasilitator, rapat kerja untuk memperbaiki RPS dan lain-lain.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	121/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 - 13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

- b. Tindakan penyempurnaan dan pengembangan dapat pula disebut tindakan koreksi.
- c. Tindakan koreksi kurikulum dapat dilakukan secara parsial dan segera, baik pada tingkatan mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan sebagainya berdasarkan hasil evaluasi internal dan/atau eksternal.
- d. Setiap tindakan koreksi harus didokumentasi.
- e. Tindakan koreksi yang mencakup keseluruhan kurikulum diselenggarakan berdasarkan Standar Mutu Pengembangan Kurikulum.

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian
Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi	Sesuai
Ketersediaan dokumen kurikulum (berbasis KKNI)	Tersedia
Ketersediaan dokumen RPS	Tersedia
Kurikulum memfasilitasi penyelenggaraan MBKM	Terfasilitasi
Pemutakhiran kurikulum	≤ 4 tahun
Evaluasi RPS secara berkala	Ada per semester
Evaluasi isi materi pembelajaran	Ada per semester
Tersedianya fasilitas perkuliahan daring	Tersedia
Tersedianya kalender akademik	Tersedia
Menyelenggarakan evaluasi akademik setiap semester	Ada per semester
Melaporkan hasil akademik setiap semester	Ada per semester
Ketersediaan pedoman dan prosedur penilaian	Tersedia
Ketersediaan sistem informasi pengolahan nilai	Tersedia
Kegiatan karya ilmiah mahasiswa	≥ 5x
Keikutsertaan mahasiswa pada program MBKM	Ada per semester

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Capaian
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Ada
Memiliki sistem akademik online	Tersedia
Ketersediaan buku ajar ber-ISBN	Tersedia

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	121/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 - 13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

RPS dapat diakses secara online	Tersecia
Materi kuliah dapat diakses secara online	Tersedia
Tersedianya Pedoman serta Prosedur Penyusunan Kurikulum	Tersedia

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Tahap Melakukan pembentukan Tim Kurikulum.
2. Melakukan telaah mendalam mengenai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang aspek proses pembelajaran di perguruan tinggi.
3. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakan yayasan dan institusi terkait dengan proses pembelajaran.
4. Melakukan penyusunan Pedoman dan Prosedur Penyusunan/ Pengembangan Kurikulum.
5. Mengundang narasumber yang terkait metode penyusunan kurikulum berbasis KKNi.
6. Melakukan upaya pelacakan alumni, memperoleh masukan dari industri, asosiasi profesi, dan *benchmark* ke perguruan tinggi lain untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan.
7. Melakukan kerjasama dengan berbagai institusi, asosiasi profesi atau forum bidang ilmu untuk menetapkan kompetensi lulusan sesuai dengan KKNi.
8. Memahami MBKM
9. Menyusun pedoman MBKM
10. Aktif memonitor program MBKM melalui laman Kemendikbud
11. Menyusun kurikulum dan RPS
12. Meminta rekomendasi Senat
13. Menetapkan kurikulum dan RPS

G. PIHAK TERKAIT

1. Dekan Fakultas Ilmu Komputer
2. Sekretaris Fakultas Ilmu Komputer
3. Ketua Program Studi

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	121/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 - 13
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			

4. Kepala Laboratorium
5. Dosen Koordinator
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah
7. Biro Akademik

H. DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Prosedur penyusunan kalender akademik
2. Prosedur pembuatan jadwal kuliah
3. Prosedur penyusunan bahan ajar/modul
4. Prosedur evaluasi dosen pengampu mata kuliah
5. Prosedur penggantian dosen pengampu mata kuliah
6. Prosedur evaluasi kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS
7. Surat Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah
8. Dokumen rapat pembahasan
9. Dokumen evaluasi dosen

I. REFERENSI

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
6. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
7. Standar Isi Pembelajaran Universitas Borobudur.